BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya merupakan masalah sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif, terus menerus dan aktif dengan melibatkan para ahli, pihak penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sitetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam praktek kedokteran, narkotika masih bermanfaat untuk pengobatan, tapi bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai menurut indikasi medis atau standar pengobatan, akan sangat merugikan bagi penggunanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Penyalahgunaan narkotika sudah sampai tingkat yang mengkhawatirkan. Hal itu terlihat semakin maraknya penyalahgunaan narkotika dikalangan para pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, bahkan para aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri.[1]

Narkotika pada dasarnya merupakan bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan,

[1] M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2004), hlm. 31.

namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Narkotika merupakan ancaman serius bagi kelangsungan pembangunan manusia khususnya di Indonesia. Betapa tidak indikasi penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini bukan hanya terbatas pada kalangan tertentu saja, tetapi hampir disemua kalangan, baik di tingkatan usia maupun jenis pekerjaan semua telah terkena efek penyalahgunaan narkotika. Dari anak usia sekolah dasar sampai pada orang tua yang berusia hampir lanjut, atau dari buruh kasar sampai pejabat pun terlibat penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil survei nasional perkembangan penyalahgunaan narkotika tahun anggaran 2017 jumlah penyalahgunaan narkotika diperkirakan sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai narkotika dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun ditahun 2017 Indonesia jadi sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau pernah memakai narkotika, angka tersebut terus meningkat dengan merujuk hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI dan diperkirakan jumlah pengguna narkotika mencapai 5,8 juta jiwa pada tahun 2017.[2]

Adapun hasil survey Puslitdatin BNN dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[2] Ringkasan Eksekutif Hasil Survei BNN Tahun 2017 Puslitdatin BNN

Tabel 1.1

Penyalahgunan Narkotika pada Tahun 2017

No	TAHUN	USIA PENGGUNA	JUMLAH PENGGUNA	KET
1	2017 awal	10-59 Tahun	3,8 – 4,1 juta jiwa	
2	2017 akhir	10-59 Tahun	5,8 juta jiwa	

Sumber : Ringkasan Eksekutif Hasil Survei BNN Tahun 2017 Puslitdatin BNN

Pecandu/Pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu harus ada paradigma baru dalam penanganan pecandu narkotika. Dalam menangani pecandu narkotika, aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka. Untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutus atau menetapkan rehabilitasi perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Tentu hal ini harus berlandaskan pada adanya pemahaman dan kesepakatan bersama bahwa penyalahgunaan narkotika adalah masalah serius bangsa dan musuh bangsa. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib bersatu padu menyamakan visi dan misi untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa menjadikan generasi bangsa yang sehat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan Pengguna dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pengguna narkotika juga merupakan suatu bentuk

perlindungan sosial yang mengintegrasikan pengguna narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pecandu atau pengguna wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka dalam kasus-kasus tersebut ini diharapkan penyalahguna narkotika dijerat dengan pasal penyalahguna saja (Pasal 127 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dimana hakim dapat memutus atau menetapkan untuk memerintahkan pengguna menjalani Rehabilitasi.[3]

Sebagaimana hukum positif, dalam hukum Islam terdapat sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini. Pelaku tindak pidana ini dalam hukum Islam dimasukan ke dalam katagori *jarimah ta'zir* hal ini disebabkan efek yang ditimbulkan akibat mengkonsumsinya dapat mengganggu kesehatan akal dan jiwa bahkan menyebabkan kematian, perbuatan pidana ini tidak di tentukan dalam Al-Qur'an dan hadis.[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Narkotika dilihat dari sifatnya, dapat disamakan dengan *khamar*, *khamar* mengandung zat kimia alkohol yang akan merusak kesehatan manusia. Dalam hal ini, berbagai hasil penelitian menemukan bahwa semakin tinggi kandungan kadar

[3] Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

[4] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayat)*, (Bandung; Pustaka Setia, 2000), hlm. 96.

alkohol minuman memabukkan, maka semakin tinggi pula pengaruh terhadap kesehatan.[5]

Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menyebabkan ketagihan dan ketergantungan bila dikonsumsi. Karena zat adiktifnya tersebut maka orang yang meminumnya lambat-laun disadari atau tidak akan menambah takaran sampai pada dosis keracunan (intoksidasi) atau mabuk.[6]

Pada zaman klasik, cara mengonsumsi hal-hal yang memabukkan ada yang diolah dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut peminum. Pada zaman modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka kemasan berupa benda padat, cair, maupun gas, bahkan ada yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul atau serbuk, sesuai dengan kepentingan.[7]

Syariat Islam mengharamkan *khamar* sejak 14 abad yang lalu, hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah dari Allah, dan harus dipelihara sebaik-baiknya. Pada masa kini golongan umat non muslim mulai menyadari akan manfaat diharamkannya *khamar* setelah terbukti bahwa khamar dan sebagainya (penyalahgunaan narkotika, ganja, dan obat-obatan) membawa mudharat atau efek buruk bagi pengkonsumsi dan lingkungannya.[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Jumhur ulama tidak membedakan antara meminum *khamar* dan mengkonsumsi minuman keras lainnya. Mereka mengatakan, setiap minuman yang jika banyak bisa memabukkan, maka meskipun sedikit tetap haram, dan itu

---

[5] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 87.

[6] Mardani, *Penyalahguaan Narkotika Dalam Perspekif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 88-89.

[7] Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 74-76.

[8] Ahmad Djazuli, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 95-96

adalah *khamar*, hukumnya sama seperti minuman keras yang terbuat dari air anggur dalam hal pengaharamanya dan keharusan peminumnya untuk dikenai hukuman *had*.[9]

Semua jenis bahan yang memabukkan hukumnya tetap haram, seperti *khamar*, ganja, kokain, heroin, obat-obatan dan semacamnya. Hanya saja karena meminum merupakan unsur penting dalam jarimah minuman khamar maka bahan-bahan yang dikonsumsi tidak dengan jalan diminum, seperti ganja, kokain, heroin, dan semacamnya tidak mengakibatkan hukuman had, melainkan hukuman *ta'zir*.[10]

Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: لُعِنَتِ اْلخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ اَوْجُهٍ: بِعَيْنِهَا وَ عَاصِرِهَا وَ مُعْتَصِرِهَا وَ بَائِعِهَا وَ مُبْتَاعِهَا وَ حَامِلِهَا وَ اْلمَحْمُوْلَةِ اِلَيْهِ وَ آكِلِ ثَمَنِهَا وَ شَارِبِهَا وَ سَاقِيْهَا. ابن ماجه:

"Dari Ibnu 'Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Telah dila'nat *khamar* atas sepuluh hal : 1. *khamar* itu sendiri, 2. pemerasnya, 3. yang minta diperaskan, 4. penjualnya, 5. pembelinya, 6. pengantarnya, 7. pemesannya, 8. yang memakan harganya, 9. peminumnya, dan 10. yang menuangkannya". (HR. Ibnu Majah juz 2, hal. 1121, no. 3380).[11]

Hadits diatas menjelaskan bahwa *khamar* dan sejenisnya sangat dilarang bahkan dilaknat oleh Allah SWT baik bagi pemakai maupun bagi pembuat dan pengedar. Ancaman hukuman bagi pengedar narkotika sangat berat di Indonesia, tetapi mengapa para pengedar tersebut tidak merasa takut,dan bahkan warga

[9] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 430.
[10] Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 74-76.
[11] Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Melton Putra, 1992), hlm.71.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

negara asing sudah banyak yang ditangkap polisi karena berani membawa narkotika ke Indonesia. Sedangkan hukuman pengedar narkotika di Indonesia paling singkat 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Kasus narkotika dengan pidana mati salah satu jenis pidana di Indonesia. berdasarkan catatan lembaga HAM Internasional, Indonesia merupakan negara yang masih menerapkan ancaman hukuman mati dalam sistem hukum pidananya. Hukum nasional Indonesia juga memiliki mekanisme pidana mati bagi pengedar narkotika dan saat ini masih diakui sebagai bagian dari hukum pidana pada pasal 10 KUHP. Dalam KUHP terdapat dua pasal ancaman pidana mati yaitu pasal 104 dan 340.

Adapun terhadap pengedar tentu tidak layak dijatuhi sanksi hukum yang ringan atau diberi keringanan. Sebab selain melakukan kejahatan narkotika, mereka juga telah membahayakan masyarakat. Sementara untuk gembong narkotika (produsen atau pengedar besar) yang sangat membahayakan masyarakat, maka layak dijatuhi hukuman berat bahkan sampai hukuman mati. Dalam hal ini, vonis tidak bisa berubah. Artinya, jika vonis telah dijatuhkan, vonis ini harus segera dilaksanakan dan tidak boleh dikurangi atau bahkan dibatalkan seperti yang terjadi sekarang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Sementara Meningkatnya jumlah pengkonsumsi narkotika di negeri ini, telah menjadi persoalan nasional, salah satunya ditengarai oleh penegakan undang-undang atau menegakan hukum atau kebijakan kriminal yang inkonsistensi, jika tidak disebut lemah. Indikasi itu dapat terlihat dengan mengacu kepada amanah undang-undang tentang narkotika, yaitu, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagai revisi atas UU No 5 dan 22 Tahun

1997 tentang Narkotika). Dalam undang-undang itu dijelaskan tentang pelaku-pelaku tindak pidana narkotika, mulai dari pengedar (ada pada Pasal 111-125),[12] dan termasuk di dalamnya diatur tentang posisi pecandu narkotika.[13] Hak pecandu dalam undang-undang itu disebutkan, pada Pasal 127, wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sebab, pecandu disebut kategori "korban" yaitu korban dari akibat perbuatannya sendiri atau pelaku sekaligus korban (*self victimizing victim* atau *mutual victim*).[14] Artinya, jika pecandu narkotika adalah korban berarti pemerintah wajib memberikan pelayanan medis dan rehabilitasi sesuai standar sebagaimana amanat undang- undang 2009 tentang narkotika. Pecandu harusnya mendapatkan treatment di pusat-pusat rehabilitasi atau sejenisnya dan bukan ditahan di dalam pemasyarakatan (penjara).

Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam konsep *ta¨zir* dan *mukhalafat,* vonis *Qadhi* itu jika telah ditetapkan, maka telah mengikat seluruh kaum Muslim. Oleh karena itu tidak boleh dibatalkan, dihapus, diubah, diringankan atau yang lain, selama vonis itu masih berada dalam koridor syariah. Sebab hukum itu ketika sudah ditetapkan oleh *Qadhi,* maka tidak bisa dibatalkan sama sekali. Pemaafan atau remisi adalah bentuk dari pembatalan vonis (baik sebagian atau total) dan itu tidak boleh". Adapun dari sisi waktu eksekusinya, maka pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan itu harus dilakukan secepatnya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[12] Pengedar adalah orang yang mealakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika yang berorientasi kepada dimensi pejual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan kegiatan mengekspor dan mengimpor narkotika.

[13] Pecandu adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sentesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam unang-undang narkotika.

[14] Mustofa, Muhammad. *Kriminologi, Kajian Sosiologis Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. (Depok: Fisip UI Press, 2007), hal, 41

tanpa jeda waktu lama setelah dijatuhkan vonis. Selain itu, pelaksanaannya pun hendaknya diketahui atau bahkan disaksikan oleh masyarakat.[15] Sehingga, masyarakat paham bahwa itu adalah sanksi kejahatan tersebut dan merasa ngeri. Dengan begitu setiap orang akan berpikir ribuan kali untuk melakukan kejahatan serupa, dan sanksi yang diterapkan bisa memberi efek jera.

Berdasarkan uraian di atas, penulis perlu melakukan kajian yang spesifik membahas permasalahan pandangan hukum Islam terhadap sanksi penyalahgunaan narkotika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penulis juga membandingkan, persamaan dan perbedaan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Permasalahan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika ini menurut peneliti sangat menarik dibahas, karena meskipun telah terdapat aturan hukum dan sanksi yang jelas, namun pada kenyataannya rehabilitasi penyalahgunaan narkotika ini belum seutuhnya dijalankan oleh para pengguna narkotika.

Hal ini yang menarik penulis untuk mengetahui dan mengkajinya lebih dalam, dengan mengangkatnya dalam skripsi dengan judul "REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT PASAL 127 UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[15] Syaikh Abdurrahman al-Maliki, *Kitab Nizhâm al-,,Uqûbât*, (Darul Ummah, cet. ii. 1990), 110.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1 Bagaimana ketentuan Rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009?

2 Bagaimana ketentuan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009?

3 Bagaimana relevansi ketentuan rehabilitasi dalam pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukum pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dan mengkaji ketentuan Rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.
2. Untuk Mengetahui dan mengkaji ketentuan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.
3. Untuk Mengetahui dan mengkaji relevansi ketentuan rehabilitasi dalam pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukum pidana Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan/manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kegunaan/manfaat berupa sumbangan pemikiran kepada pengemban ilmu hukum pada umumnya, khususnya pengkajian dan pengembangan materi Hukum Pidana Islam terhadap Hukum Pidana Nasional Indonesia. Sumbangan pemikiran ini mengenai Rehabilitasi penyalahgunaan narkotika menurut pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika persepektif hukum pidana Islam."

2. Secara Praktis

Sedangkan secara Praktis ialah untuk Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para penegak hukum dalam menerapkan dan menjalankan hukum di Indonesia, serta para keluarga pecandu dan khususnya bagi pecandu narkotika.

E. Kerangka Pemikiran

BANDUNG

Rehabilitasi terhadap Pengguna narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan Pengguna dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pengguna narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pengguna narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Adapun Pasal 127 mengatakan bahwa :

(1) Setiap Penyalah Guna:

a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dalam penelitian ini Penulis akan membahas lebih detil tentang pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pengguna Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Sebagai upaya untuk memberantas penggunaan dan korban penyalahgunaan narkotika, BNN berupaya agar pengguna atau penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika bersedia mengikuti program rehabilitasi dengan melakukan perawatan atau pengobatan agar Pengguna berhasil pulih dari ketergantungan akan obatan-obatan tersebut. Namun dalam hal ini tidak ada paksaan dari BNN, si pengguna sendirilah yang harus

memiliki kesadaran dan secara sukarela melapor atau mendaftarkan diri ke Lembaga BNN untuk di rehabilitasi, karena tanpa ada laporan dari pengguna narkotika ataupun dari orang tua atau pihak keluarga, si pengguna tidak dapat di rehabilitasi. Apabila yang bersangkutan ada kasus criminal kejahatan narkotika dan tertangkap tangan oleh aparat kepolisian, maka yang bersangkutan juga dapat di rehabilitasi tentunya setelah adanya putusan pengadilan oleh hakim dan menjalani masa tahanan.

Wajib Lapor bagi Pengguna Narkotika merupakan program Pemerintah, selain diberi kewenangan sebagai Penyidik dan Penyelidik, BNN juga difungsikan sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) selain instansi pemerintah yang lain yang terkait dengan program rRehabilitasi.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan mengenai pengertian narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian untuk penggolongan, narkotika dibagi dalam 3 golongan,yaitu:

a. Golongan I, merupakan narkotika yang hanya ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, karena berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Untuk Golongan I dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, ditambah jenisnya dari kelompok Psikotropika Golongan I dan Golongan II dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

b. Golongan II, adalah narkotika yang berkhasiat untuk obat, namun merupakan pilihan terakhir serta dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II ini berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Golongan III, merupakan narkotika yang berkhasiat untuk obat dan banyak dipergunakan untuk terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan III ini berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan.[16]

Terhadap penyalahguna narkotika dari beberapa golongan diatas, masing-masing pelaku akan mendapatkan ancaman pidana yang berbeda. Untuk penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, golongan I ancaman pidananya paling lama 4 tahun penjara, sedangkan bagi penyalahguna golongan II diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan untuk penyalahguna golongan III ancaman hukumannya paling lama pidana penjara 1 tahun.

Pada dasarnya pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai narkotika ini ditujukan untuk :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1) Menjamin ketersediaan, di bidang kesehatan, pengembangan pengetahuan dan teknologi,
2) Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

[16] Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, Hal. 133, 137.

4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Namun dalam kenyataannya, narkotika banyak disalahgunakan pemakaiannya sehingga menimbulkan berbagai dampak medis maupun sosial dalam masyarakat, bahkan dijadikan ajang bisnis bagi pihak-pihak tertentu.

Mengenai pengertian penyalahguna, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.[17] Sedangkan pengertian pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis.[18]

Pengertian korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Sebagai salah satu kategori tindak pidana khusus, pengaturan mengenai tindak pidana narkotika tidak lagi berdasar KUHP dan KUHAP, namun mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diaturnya tindak pidana tersebut dalam satu undang-undang tersendiri yang memiliki pengaturan khusus disebabkan karena begitu berbahayanya penyalahgunaan narkotika, apalagi jika disertai dengan peningkatan penyalahgunaan yang sangat signifikan. Selain itu, perlunya pengaturan khusus juga didasari perkembangan tindak pidana narkotika yang tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[17] Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

[18] Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NArkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas dan bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.[19]

Mengenai tindak pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hal tersebut secara khusus dalam bab XV. Pada bab tersebut, disebutkan mengenai macam-macam tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika tersebut diancam dengan berbagai macam jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yakni sanksi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Untuk perumusan sanksinya yaitu memakai (1) sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan denda;[20] (2) sistem perumusan alternatif kumulatif antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda;[21] dan (3) sistem perumusan alternatif antara pidana kurungan atau denda.[22] Kemudian, terkait perumusan lamanya sanksi pidana (*starfmaat*) dalam Undang-undang narkotika dikenal dua perumusan yakni perumusan dengan *indefinite system* atau sistem maksimum khusus dan *determinate system*atau sistem minimum khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diatur penggunaan mekanisme *double track system.* Artinya, sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana narkotika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[19]Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

[20] Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

[21] Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 5062).

[22] Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

tidak hanya terbatas pada sanksi pidana namun dapat pula dikenakan sanksi tindakan.[23] Sanksi tindakan yang dimaksud yakni sanksi rehabilitasi yang ditujukan khusus bagi pengguna narkotika. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim dalam menangani perkara pecandu narkotika dapat: (a) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau (b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana narkotika. Adanya kata "dapat" dalam pasal tersebut membuat pelaksanaan sanksi tindakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bergantung pada itikad dan keyakinan pribadi dari hakim.

Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim dalam menangani perkara pecandu narkotika dapat: (a) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau (b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana narkotika. Adanya kata "dapat" dalam pasal tersebut membuat pelaksanaan sanksi tindakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bergantung pada itikad dan keyakinan pribadi dari hakim.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[23] HMA Kuffal, 2010 , *Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Praktek Hukum*, Malang UMM Pres, Hal. 24

Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran gelap dan dampak buruk narkotika, telah ditegaskan dalam pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi bagi pengguna narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan berlaku juga bagi pecandu narkotika yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau penetapan pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Prosedur penerimaan pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan dalam program rehabilitasi ditentukan sebagai berikut:[24]

a. Pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi, diserahkan oleh pihak kejaksaan ke sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang ditunjuk.

[24] Lampiran Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Di Proses Oleh Pengadilan

b. Penyerahan dilakukan pada jamkerja administratif rumah sakit yang ditunjuk.

b. Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi dilakukan oleh pihak kejaksaan dengan disertai berita acara penetapan pengadilan, dengan melampirkan salinan/petikan surat penetapan pengadilan, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga / wali.

a. Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi, penyerahan oleh kejaksaan disertai dengan surat perintah pelaksanaan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, dengan melampirkan salinan/petikan surat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga wali.

b. Berita acara ditandatangani oleh petugas kejaksaan, pasien yang bersangkutan dan tenaga kesehatan pada sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang menerima pasien.

c. Pelaksanaan program rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang disusun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dari Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut maka lahirlah beberapa teori kajian antara lain :

1. Teori *Maqâsid syarî'ah*

Secara bahasa *maqâsid syarî"ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqâsid* dan *syarî"ah, maqâsid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, *maqâsid* yang merupakan bentuk jamak dari maqsud yang berasal dari suku kata qashada yang berati menghendaki atau memaksudkan,[25] sedangkan *syarî"ah* secara bahasa berarti "jalan kesumber air minum,‟ namun bangsa arab sering mengartikan sebagai jalan yang lurus, karena mata air adalah sumber kehidupan.[26]

Yusuf Al-Qardhawi mendefenisikan *maqâsid syarî"ah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat, atau juga disebut dengan hikmat-hikmat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak, karena dalam setiap hukum yang disyari‟atkan Allah kepada hambanya pasti terdapat hikmat yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum.[27] Ulama ushul fiqih mendefinisikan *maqâsid syarî"ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara‟ dalam mensyari‟atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia. *maqâsid syarî"ah* di kalangan ulama ushul fiqih disebut juga *asrâr al- syarî"ah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara‟ berupa kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, syara‟

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[25]Ahmad Qorib, *Usul Fikih 2*, (Jakarta :PT. Nimas Multima, 1997), Cet II, h. 170

[26]Yayan Sopyan, *Tarikh Tasryi Pembentukan Hukum Islam*, (Depok : Gramata Publishing), h. 2

[27] Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqâsid Syarî'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2007), h. 12-15

mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT.[28]

Adapun definisi lain ialah secara etimologi, *maqâṡid syarî"ah* berarti maksud/ tujuan disyariatkan hukum Islam. Menurut Wahbah Az Zuhaili, *maqâṡid syarî"ah* berarti nilai-nilai dan sasaran syara" yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang ditetapkan oleh as-syar"î dalam setiap ketentuan hukum.[29]

Dasar *maqâṡid syarî"ah* yaitu yang termaktub dalam surat Al-Jatsiyah [45]:18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." (QS. Al-Jatsiyah [45]: 18).

Ayat di atas menjelaskan tentang sebuah makna syari"ah yang mempunyai pengertian secara gelobal yaitu peraturan-peraturan yang ditetapakan oleh Allah SWT yang harus dikiuti.[30]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Berdasarkan beberapa pengertian syariat diatas ada pula yang menyatakan bahwa syariat ialah segala perintah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia karena objek kajianya adalah tindak tanduk, prilaku dan perbuatan manusia. Dan adapun defenisi lain dalam syari"at ialah segala printah Allah yang

[28] *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), Cet III, h. 1108
[29] Wahbah Az – Zuhaili, *Usûl al - Fiqh al - Islâmî*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986) h. 1017
[30] Yayan Sopyan, *Tarikh Tasryi Pemebentukan Hukum Islam*, h.3

berhubungan dengan sikap dan tingkah laku manusia baik yang bersifat aqidah yang (disebut *usûliyyah*) maupun yang bersifat amaliyah (disebut *furû"î)*.[31]

Maqasid syarî"ah adalah suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan dan menghindari dari bahaya. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah (691-751 H/1292-1350 M) mengatakan bahwa sesungguhnya prinsip-prinsip dan dasar penetapan hukum Islam adalah demi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Menurutnya semua hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah. Jika keluar dari keemepat nilai ini maka tidak dinamakan hukum Islam.[32]

Kita tahu bahwa Allah tidaklah membuat perundang-undangan atau syari"at dengan main-main sundau gurau dan tidak pula menciptakan dengan sembarangan, namun Allah mensyar"iatkan perundang-undangan Islam untuk tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada para hamba, sehingga sejahtera akan merata dan rasa aman dan sentosa. Kemaslahatan dunia dikatagorikan menjadi dua, baik yang pencapaianya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudhorotan. Yaitu:

a. Kemaslahatan *darûriyyah* (inti/pokok), kemaslahatan *maqâsid syarî"ah* yang berada dalam urutan paling atas.
b. Kemaslahatan ghairu *darûriyyah* (bukan kemaslahatan pokok) namun kemaslahtan ini penting dan tidak bisa dipisahkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[31] Yayan Sopyan, *Tarikh Tasryi Pemebentukan Hukum Islam*, h. 4
[32] Wahbah Az – Zuhaili, *Usûl al-Fiqh al- Islâmî*, h.1017

Kemaslahatan inti pokok yang disepakati dalam semua syari‟at tercakup dalam lima hal, seperti yang terhitung dan disebutkan oleh ulama *al-Kulliyyât al-Khams* (lima hal pokok) di antaranya ialah :

1. *Hifdz al-Dîn* (menjaga atau memlihara agama)

Islam sangat menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam beribadah :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat."(QS. Al-Baqarah [2]: 256).

Ibnu Katsir berpendapat bahwa tafsir ayat tersebut yaitu : "janganlah kalian memaksa seseorang untuk masuk kedalam agama Islam" sesungguhnya dalil dan bukti akan hal ini sangat jelas dan gamblang bahwa sesorang tidak boleh dipaksa dalam masuk keagama Islam.[33]

Ketentuan hukum Islam untuk membunuh orang kafir dan menghukum pembuat bid‟ah yang mengajak orang lain untuk berbuat bid‟ahnya, apabila dibiarkan dapat menimbulkan hilangnya agama umat atau subtansi-subtansi dari agama tersebut. Allah mensyariatkan untuk menjaga agama dan wajib untuk dipelihara oleh setiap orang muslim, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah dan muamalah.[34]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[33] Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid syari'ah*, (Jakarta : Hamzah, 2009) cet ke 1, h.1

[34] Nasrun haroen, *Usul Fiqh I* (Ciputat : Logos Publishing House, 1996) h.155

2. *Hifzd al - Nafs* (perlindungan terhadap jiwa)

Islam sangat menjunjung tinggi hak manusia untuk hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaanya. Sebagaiman Allah berfirman dalam Al-Qur‟an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu." (QS. An-nisa [4]: 29).

Dalam kaitanya hal ini, untuk kemaslahatan jiwa dan hidup manusia, Allah mensyari‟atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syari‟at *qisâs* bagi para pembunuh, dan syariat yang berkaiatan dengan jiwa manusia.[35]

Dititik puncak perhatiannya untuk melindungi jiwa nyawa, syari‟at Islam telah mencapai target yang tinggi, yang tidak dapat dicapai oleh syari‟at apapun didunia saat ini.

3. *Hifzd al – „Aql* (menjaga akal)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Akal adalah merupakan sumber hikmah pengetahuan, sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia dunia akhirat. Dengan akal, surat perintah Allah disampaikan, dan dengan akal manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi ini dan dengannya manusia sempurna dari mahluk lainnya.

Akal yang merupakan sasaran yang dapat menentukan bagi sesorng untuk menjalankan kehidupanya, oleh sebab itu Allah menjadikan akal utnuk dijaga dan dipelihara sebagai suatu yang pokok, dan Allah melarang dari hal- hal yang dapat

[35]Nasrun Haroen, *Usul Fiqh 1*, h. 155

merusak akal seperti mengkonsumsi alkhohol minuman- minuman keras, obat-obatan terlarang karena yang demikan dapat merusak akal dan merusak kehidupan manusia.[36]

4. *Hifdz al – „Ard* (menjaga kehormatan)

Islam sangat menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memebrikan spesialisasi kepada hak asasi manusia. Perlindungan ini sangat jelas terlihat dari beberapa sanksi yang berat dijatuhkan terhadap orang-orang yang yang merusak kehormatan seperti dalam masalah zina, masalah manghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah qadzaf. Diantara bentuk-bentuk perlindungan terhadap kehormatan ialah dengan menghinakan dan memberi ancaman kepada para pembuat dosa tersebut dengan siksa yang sangat pedih dihari kiamat.[37]

5. *Hifdz al- Mâl* (menjaga harta),

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak terpisah darinya dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“ Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia “(QS. Al- Kahfi [18]:46).

Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut. Pertama memliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari pencurian, perampokan, atau tindakan lain memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Kedua harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada

[36] Harun Nasroen , *Usul Fiqh* 1, h. 115
[37] Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* h. 131

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang dihalalkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau judi.[38]

2. Teori Tentang Lembaga Negara

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam kamus Hukum Belanda-Indonesia, kata *staatsorgaan* itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara. Menurut Natabaya, penyusunan UUD 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau organ negara. Sedangkan UUD Tahun 1945 setelah perubahan keempat (tahun 2002), melanjutkan kebiasaan MPR sebelum masa reformasi dengan tidak konsisten menggunakan peristilahan lembaga negara, organ negara, dan badan negara. Bentuk-bentuk lembaga negara dan pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah, pada perkembangan dewasa ini berkembang sangat pesat, sehingga doktrin *trias politica* yang biasa dinisbatkan dengan tokoh *Montesquieu* yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan Negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis lembaga negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Menurut *Montesquieu*, disetiap negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan

[38] Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, h.171

hukum atau undang-undang negara dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Melihat obyek permasalahan yang akan diteliti adalah tentang Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Menurut Pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Persepektif Hukum Pidana Islam, maka metode dalam penelitian ini secara spesifik bersifat deskriptif analisis, yang menguraikan data kualitatif dari bahan pustaka atau hukum kepustakaan. Pendekatan terhadap hukum dengan metode normatif dilakukan dengan cara mengidentifikasikan dan mengonsepsikan hukum sebagai norma kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kekuasaan negara yang berdaulat.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa analisis data deskriptif, yakni sumber data yang diambil dari data-data, tindakan, data tertulis dan dokmen lainnya yang diambil dari buku-buku penunjang penelitian ini.[39] Sumber data dalam penelitian in berupa data sekunder, yang terdiri dari:[40]

a. Bahan hukum primer dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[39]Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, , (Bandung , Remaja Rosdakarya :2002) ,112.

[40] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) : 1986), 52.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, media internet, buku-buku,jurnal, catatan perkuliahan, data dari lembaga atau intansi terkait dan data sekunder lainnya yang bersifat melengkapi. Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder.

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Metode

Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum *normatif*,[41] yakni penelitian yang memuat deskripsi tentang masalah yang diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis. Penelitian ini juga bersifat kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, dan buku penunjang berupa lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.[42]

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[41] Fahmi Muhammad Ahmadi, Zaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 10.

[42] P. Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 109.

a. Studi Pustaka (*Library Research)*

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori, atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian. Serta menginvertarisir dan menelaah bahan-bahan hukum primer, berupa perundang-undangan yang relevan dengan penelitian dan buku-buku yang bersangkutan.[43] Dalam penelitian ini, peneliti menelusuri bahan-bahan hukum dari yang primer sampai dengan yang sekunder.

b. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis. Memilih, memilah dan mengorganisasikannya ke dalam skripsi.

c. Analisis data

Data yang diperoleh baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier, kemudian dikaji, diolah dan dianalisis secara kualitatif yuridis, yakni analisis yang tidak menggunakan rumus dan angka-angka sehingga diperoleh kesimpulan atau gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[43]Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta, Granit: 2004), 1.